



PUTUSAN

NOMOR : 029/Pdt.G/2011/PA.Blu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT**”;-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan semua saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 Februari 2011 yang selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam Register Perkara Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.Blu, tanggal 22 Februari 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Oktober 1999 di Kabupaten Way Kanan, dengan Wali Nikah Ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama M dan H;-----

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Buku Nikah atau bukti otentik apapun dari Kantor Urusan Agama, walaupun Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak tercatat di KUA tersebut;- -----
3. Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung dan diketahui oleh Camat Blambangan Umpu Nomor : 031/SKTM/KRU/II/2011, maka Penggugat mengajukan perkara secara proseo (Cuma-



Cuma);- -----

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di, Kabupaten Way Kanan sampai dengan Juli 2010 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1) **ANAK PENGGUGAT BIN TERGUGAT** umur 10 tahun; (2) **ANAK PENGGUGAT BINTI TERGUGAT** umur 8 tahun; (3) **ANAK PENGGUGAT BINTI TERGUGAT** umur 8 bulan;- -----

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain :- -----

a. Tergugat suka bermain judi dan sering minum-minuman keras hingga mabuk dan pulang sampai pagi, bahkan kadang-kadang tidak pulang;- -----

b. Tergugat sering main perempuan, bahkan Tergugat pernah melarikan anak gadis di



bawah umur yang berasal dari Kampung Gunung
Sangkaran pada bulan Juli
2010;- -----

c. Tergugat telah menikah lagi dengan seorang
perempuan yang bernama L pada tanggal 20
Februari
2011;- -----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang
lebih pada bulan Juli tahun 2010, yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat
pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat
pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Way
Kanan;- -----

7. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat
hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka
Penggugat berketetapan hati untuk menuntut
perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan
Agama Blambangan Umpu;- - -

8. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan
perkara ini berkenan
untuk :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat; -
2. Menetapkan, sah pernikahan Penggugat dengan
Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober
1999 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan
mas kawin berupa seperangkat alat sholat dengan
disaksikan oleh dua orang saksi bernama M dan
H; -
3. Menjatuhkan talak satu Bai'in sughro Tergugat
terhadap Penggugat; -
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini; -

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et*
bono); -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim pertama-tama telah berupaya menasihati Penggugat agar kiranya dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi upaya Majelis tersebut tidak berhasil, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan berlangsung tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan oleh karena itu pula proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2011, dimana isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), dimana atas keterangan-keterangan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Karang Umpu yang diketahui oleh Camat Nomor : 031/SKTM/KRU/II/2011, tanggal 21 Februari 2011 (Pg2), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 029/Pdt.G/2011/PA.BLu, tanggal 09 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;- -----
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;- ----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dan guna menguatkan dalil – dalilnya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti tertulis, yaitu :- -----

1. “Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. **Penggugat** Nomor : 1808017006800002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 05-10-2006 (Pg.1);- -----

2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 031/SKTM/KRU/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Karang Umpu yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, tanggal 21 Februari 2011 (Pg.2);- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebanyak 2 orang yang masing-masing di bawah sumpahnya memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu :-

(1). Nama **SAKSI I** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Way Kanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi adalah Ayah kandung Penggugat;-
- Bahwa, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 1999 dengan wali nikah saksi sendiri, mas kawin seperangkat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi;-
- Bahwa, setahu saksi sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan Buku Nikah dari KUA dan telah diurus oleh Penggugat akan tetapi ternyata tidak tercatat di dalam buku pencatatan perkawinan di KUA tersebut;-
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kampung Negeri Batin dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak;-



- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 ini mulai tidak rukun, sering cekcok hingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 bulan ini, Penggugat pulang ke rumah saksi, sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;- -----

- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan, suka berjudi serta main perempuan (pacaran), dan pernah Tergugat melarikan anak gadis yang masih di bawah umur, bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama L;- -----

- Bahwa, saksi selaku orang tua Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

(2). Nama **SAKSI II** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat;- -----



- Bahwa, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal di Kampung Negeri Batin serta telah dikaruniai 3 orang anak;- -----
- Bahwa, setahu saksi sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Nikah, padahal syarat- syaratnya telah dipenuhi semua, setelah ditanyakan di KUA ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;- -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini sering cekcok dan bertengkar, saksi melihat sendiri Penggugat dipukul oleh Tergugat yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang sudah sekitar 7 bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi;- -----

- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut dikarenakan Tergugat sering mabuk- mabukkan, suka main perempuan bahkan Tergugat pernah melarikan anak gadis di bawah umur, dan sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama
L;- -----
- Bahwa, saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak



berhasil;- -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;- -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan telah mencukupkan dengan keterangan saksi- saksi dan akhirnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa hal ihwal yang terjadi selama dalam proses persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;- -----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, karenanya proses mediasi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun demikian pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berkas perkara gugatan Penggugat telah cukup persyaratan dan layak untuk diperiksa, karenanya gugatan Penggugat formal dapat diterima dan sidang atas perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (Pg.1) yang telah memenuhi persyaratan materil dan formil, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Blambangan Umpu yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan cerai Penggugat yang dibacakan dipersidangan, Penggugat memohon juga untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah, di KUA ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak



tercatat;- -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat materil dan formil, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian dan menguatkan dalil yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat menerima keterangan dua orang saksi di atas, oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya, maka terungkap fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 1999, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **M** dan **H** dan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan keturunan 3 (tiga) orang anak serta keduanya sejak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;- ----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan rukun nikah dan keduanya tidak ada halangan yang dapat mencegah dilangsungkannya pernikahan mereka, oleh karenanya pernikahan keduanya adalah sah menurut Hukum Islam dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Itsbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka perceraian dapat dikabulkan;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan :-

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2000 mulai tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain judi, minum-minuman keras, sering keluar rumah dan pulang pagi;-
- Bahwa, Tergugat juga sering pacaran dengan perempuan lain, Tergugat pernah melarikan anak gadis di bawah umur dan bahkan Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan bernama L tanggal 20 Februari 2011;-
- Bahwa, pada bulan Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing di bawah sumpahnya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi, disebabkan Tergugat sering main judi, mabuk- mabukkan dan suka main perempuan (pacaran) bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama L;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat suka main perempuan, suka berjudi dan mabuk- mabukkan serta Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama L sehingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta- fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil- dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat harus dinyatakan terbukti, terbukti dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa yang berpuncak antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak saling perdulikan lagi;- -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al- Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yang artinya : **“dan diantara tanda-tanda keagungan Allah, bahwa Ia telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah”**, dan ketentuan pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat; - - - - -

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian **in cassu** bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya; - - - - -

- - - -

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum_Islam, karenanya kehendak Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya untuk bertindak atas diri Tergugat, sedangkan relaas panggilan telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat akan diputus dengan Verstek;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut;- ----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *prodeo* telah dikabulkan, maka berdasarkan SEMA-RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum dan Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dengan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor : 020/SEK/SK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari SEMA tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Blambangan Umpu tahun 2011;- -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;- -----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 05 Oktober 1999 di Kabupaten Way Kanan;- -----
4. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama;- -----

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Blambangan Umpu pada hari **Rabu** tanggal **06 April 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awwal 1432 H**, oleh kami **DJAUHARI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SYARKASYI** dan **BAKHTIAR, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. ZURAIDA** sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;- -----

HAKIM KETUA,

DJAU

HARI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. SYARKASYI

BAKHTIAR, S.H.I

PAN

ITERA,

Dra. Hj.

ZURAIDA.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	250.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		<u>Rp. 291.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)